



**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA PONTIANAK**

377/UM/XI-18/2010
Nomor : -----
7803/H22/HK/2010

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. R. Agus Sutyoso, M.Si, Direktur Utama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak berkedudukan di jalan Imam Bonjol Pontianak 78124 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. DR. Chairil Effendy, M.S., Rektor Universitas Tanjungpura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, beralamat di jalan Ahmad Yani Pontianak 78124 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, berdasarkan kewenangan yang ada pada PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan prinsip :

1. Saling memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi keuntungan bersama;
2. Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
3. Bekerjasama secara melembaga di bidang perencanaan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, konsultasi dan evaluasi program dan pembangunan, dan kegiatan lain sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan ;

4. Bekerjasama dalam kerangka penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan dalam berbagai aspek pembangunan.

Pasal 1

TUJUAN

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara lebih efektif dan efisien, dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepakatan Kerjasama ini meliputi kegiatan perencanaan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, konsultasi dan evaluasi pembangunan di bidang Sumber Daya Air dan kegiatan lain sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada pelanggan PDAM Tirta Khatulistiwa.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini lebih lanjut akan diatur dalam suatu **perjanjian pelaksanaan** yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal-hal yang dipandang perlu;
2. Untuk melaksanakan **perjanjian pelaksanaan** sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas, maka kedua belah pihak akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
3. Setiap **perjanjian pelaksanaan** sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini;
4. Setiap kegiatan yang merupakan wujud dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini harus didasarkan pada kerangka acuan untuk disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan dan konsekuensi material dalam pelaksanaan kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang menggunakan jasa, dan lebih lanjut akan dirinci dalam Dokumen Perjanjian Pelaksanaan secara tersendiri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Apabila terjadi kegagalan dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk PIHAK KETIGA (mediator) untuk menyelesaikannya.

Pasal 6

PERUBAHAN

1. Pada prinsipnya perubahan terhadap sebagian atau keseluruhan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
2. Bila terjadi perubahan prinsip dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini, maka lebih lanjut akan diatur dalam addendum serta tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak ditandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Ir. R. Agus Sutyo, M.Si.
Direktur Utama

PIHAK KEDUA



Prof. DR. Chairil Effendy, M.S.
Rektor Universitas Tanjungpura